

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL DARI PENIPUAN
(Studi Kasus Putusan Hakim No. 145/Pid.B/2019/Pn Jkt.Sel)**

Adit Yoga Saputra¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³,

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22101021129@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of perpetrators of money laundering originating from fraud through the case of Decision No.145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL. The research focuses on the perpetrator's modus operandi and the form of criminal liability imposed by the court, using a normative juridical method with case and statute approaches. The findings show that the perpetrator employed a fictitious cooperation agreement with PT Humpuss to obtain IDR 7 billion, which was later disguised through third-party accounts. Criminal liability was based on Article 378 of the Indonesian Criminal Code on fraud in conjunction with Law No. 8 of 2010 on Money Laundering. The court declared the defendant guilty of fraud and money laundering, although the sentence was lighter than the prosecutor's demand. The study concludes that the application of double criminal liability was legally appropriate, but consistency from judges is still required to ensure deterrence and legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Offense, Perpetrator, Money Laundering, Fraud.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana penipuan melalui studi kasus Putusan No.145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL. Fokus penelitian adalah modus operandi pelaku dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim, dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pelaku menggunakan perjanjian kerja sama fiktif dengan PT Humpuss untuk memperoleh dana Rp7 miliar, kemudian menyamarkannya melalui rekening pihak lain. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan junto UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penipuan dan pencucian uang, meski putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana ganda sudah tepat secara yuridis, namun konsistensi hakim masih diperlukan agar tercapai efek jera dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pelaku, Pencucian Uang, Penipuan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang sangat berbahaya dan merugikan negara karena tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kriminal terorganisir, namun juga memiliki daya rusak terhadap sistem perekonomian dan sistem keuangan nasional. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah sah atau legal.⁴ Pencucian uang kerap kali merupakan kelanjutan dari kejahatan asal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, hingga penipuan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pencucian uang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, mengingat implikasinya yang meluas terhadap penegakan hukum dan ketertiban umum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi suatu isu penting karena menyangkut kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mampu membuktikan unsur-unsur dari kejahatan pencucian uang, tetapi juga menelusuri kaitannya dengan tindak pidana asalnya secara komprehensif.⁵ Pembuktian atas kesengajaan dan peran pelaku dalam keseluruhan rangkaian perbuatan kejahatan menjadi dasar untuk menentukan tingkat kesalahan dan jenis hukuman yang pantas dijatuhkan.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan pencucian uang yang berasal dari penipuan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL. Dalam putusan ini, terdakwa Farah Diana Adithaputri didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang secara bersama-sama dengan pihak lain. Perkara ini melibatkan transaksi fiktif antara perusahaan terdakwa dengan perusahaan korban, yaitu PT. Humpuss, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana secara tidak sah.

Kasus ini menunjukkan bagaimana suatu perjanjian yang secara formal terlihat seperti transaksi bisnis yang sah, ternyata sejak awal telah dirancang sebagai alat untuk melakukan penipuan yang berujung pada tindakan pencucian uang. Hal ini mempertegas bahwa tidak

⁴ Utami, S. Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 1-27. 2021. (23Agustus 2025) <https://scholar.archive.org/work/pout4ea7unffimkrzn4hvq3ey4/access/wayback/https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/4224/2735>

⁵ Nariswari, T. D. A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). 2024. (23Agustus 2025) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50522>

semua perbuatan yang dibungkus dalam kerangka hukum perdata dapat dilepaskan dari unsur-unsur pidana jika ditemukan adanya niat jahat dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang, khususnya jika pelaku menggunakan badan hukum atau perusahaan sebagai alat kejahatan. Diperlukan kejelian dan ketegasan aparat penegak hukum untuk menembus struktur legal formal suatu entitas untuk membongkar aktor di balik layar yang sesungguhnya.⁶

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bertujuan mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum terkait penyelesaian tindak pidana pencucian uang hasil dari penipuan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta pandangan para ahli guna menelaah norma-norma hukum yang relevan beserta penerapannya dalam kasus yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menganalisis regulasi mengenai penipuan dan pencucian uang.⁷ *Conceptual approach* untuk menggali konsep hukum yang mendasari kasus.⁸ Serta *historical approach* untuk menelusuri perkembangan tindak pidana tersebut, termasuk akar permasalahan, pola berulang, dan dinamika perubahan regulasi.⁹

Sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti UU No. 8 Tahun 2010, KUHP Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 55 tentang penyertaan, dan Putusan Hakim No.145/Pid.B/2019/PN JKT.Sel. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli, buku, jurnal, dan artikel hukum.¹⁰ Serta bahan hukum tersier seperti kamus umum maupun kamus hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan panduan.¹¹

Dengan mengambil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL sebagai fokus kajian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus bahan pertimbangan praktis dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan

⁶ Andiono, A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Kasus Pencucian Uang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2025. (23 Agustus 2025) <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39881>

⁷ Wardhani, L. T. A. L. Konstruksi Progresif Sistem Perundang-Undangan Daerah. *Proceeding APHTN-HAN*, 1(1), 755-784. 2023. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/26>

⁸ Armia, M. S. Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh. 2022.

⁹ Sihombing, L. A. Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902-8911. 2024. (Diakses, 23 Agustus 2025). <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1777>

¹⁰ Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

¹¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 14-15.

pencucian uang di masa mendatang, serta memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional Indonesia. Serta dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan kejahatan yang melibatkan penggunaan sistem keuangan untuk menyamarkan dana hasil kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi yang Dilakukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Penipuan Dalam Putusan Hakim No. 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL.

Dalam perkara pidana ini, Farah Diana Adithaputri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Perkara ini bermula dari sebuah skema kerja sama bisnis fiktif antara PT Humpuss dan PT Chasadiana Adita, di mana terdakwa berperan aktif sebagai Direktur Utama. Ia bersama seorang rekannya yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) secara sadar menyusun rencana penipuan melalui suatu perjanjian kerja sama palsu dengan janji keuntungan dalam waktu singkat. Modus seperti ini menandai adanya perencanaan sistematis dan kesengajaan sejak awal, yang merupakan dasar penting dalam penilaian pertanggungjawaban pidana.

Dalam perjanjian yang dibuat pada 14 Agustus 2012, terdakwa menawarkan skema investasi yang menjanjikan keuntungan sebesar Rp500 juta dalam kurun waktu tiga bulan, atas investasi senilai Rp7 miliar yang diminta dari PT Humpuss. Untuk meyakinkan kredibilitas kerja sama tersebut, terdakwa memberikan jaminan berupa beberapa lembar cek dan sertifikat tanah. Namun kemudian terbukti bahwa cek-cek tersebut tidak memiliki dana yang cukup dan tidak bisa dicairkan. Bahkan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan ternyata adalah objek sengketa hukum yang telah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung dan tidak pernah menjadi milik terdakwa. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan dilakukan dengan sangat terencana dan bukan hanya akibat dari kelalaian atau kekeliruan.

Dana sebesar Rp7 miliar yang diberikan oleh PT Humpuss dikirim dalam dua tahap melalui transfer bank ke rekening PT Chasadiana Adita, perusahaan yang dikuasai oleh terdakwa. Setelah dana diterima, terdakwa tidak pernah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, yaitu usaha produksi batubara. Sebaliknya, uang tersebut justru digunakan untuk keperluan pribadi maupun diberikan kepada pihak-pihak

yang tidak terkait dengan proyek. Sebagian uang diberikan sebagai “jasa pencairan”, sisanya digunakan untuk membayar utang pribadi serta pengeluaran lainnya yang tidak pernah dipertanggungjawabkan. Hal ini memperlihatkan bahwa terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan dana yang berasal dari hasil penipuan.

Ketika PT Humpuss menyadari bahwa proyek yang dijanjikan tidak berjalan, perusahaan berupaya mencairkan cek yang diberikan sebagai jaminan. Namun upaya ini mengalami kendala karena terdakwa selalu mengganti cek-cek tersebut dengan alasan telah kedaluwarsa, dan penggantian cek pun tidak dapat dicairkan. Selanjutnya, terdakwa bersama rekannya melakukan langkah manipulatif lainnya, yaitu melaporkan kehilangan buku cek kepada kepolisian agar proses pencairan dapat dihentikan oleh bank. Tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif dan sadar berusaha menghindari pertanggungjawaban dengan cara yang menipu dan melanggar hukum.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 KUHP, yaitu perbuatan menipu dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang.¹² Terdakwa menggunakan kombinasi tipu daya melalui dokumen legal, perjanjian palsu, dan jaminan fiktif untuk memperoleh uang dari korban. Dalam hal ini, bukan hanya satu alat penipuan yang digunakan, tetapi kombinasi alat dan tindakan yang terstruktur, yang mengindikasikan adanya niat jahat (*mens rea*) yang tinggi.

Lebih lanjut, tindakan terdakwa juga masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU. Hal ini karena dana hasil kejahatan penipuan tidak hanya diterima, tetapi juga dialihkan, dibagikan, dan digunakan sedemikian rupa untuk menyamarkan asal-usulnya.¹³ Dana dialihkan ke berbagai rekening, digunakan dalam bentuk tunai, serta dipindahkan ke pihak ketiga, yang membuat pelacakan menjadi lebih sulit. Perilaku seperti ini merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Berdasarkan Putusan No. 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku (Farah Diana Adithaputri selaku Direktur Utama PT Chasadiana Adita bersama

¹² Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270. 2023. (Diakses 23 Agustus 2025) <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/900>

¹³ Irwan, T. Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4). 2021 (Diakses, 23 Agustus 2025) https://www.academia.edu/download/80071139/2223_7162_1_PB.pdf

Hj. Ritha Chasanah A.M. selaku Komisaris, DPO) terhadap PT Humpuss dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat Perjanjian Kerjasama Fiktif

Pada 14 Agustus 2012, pelaku membujuk PT Humpuss melalui bujuk rayu dan tipu muslihat dengan membuat perjanjian kerjasama. Tujuannya seolah-olah untuk menambah modal produksi batubara milik PT Chasadiana Adita dengan janji akan memberi keuntungan Rp500 juta dalam 3 bulan.

2. Menyerahkan Jaminan Palsu / Tidak Sah

Untuk meyakinkan PT Humpuss, pelaku memberikan jaminan berupa cek senilai miliaran rupiah dan satu sertifikat tanah. Namun, cek-cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan, sedangkan sertifikat tanah yang dijaminakan ternyata sudah kalah perkara di Mahkamah Agung sejak 2012 dan bukan milik sah dari pihak yang menjaminkan.

3. Meyakinkan dengan Alasan Tambahan

Agar makin dipercaya, pelaku mengklaim bahwa dana akan digunakan sebagai modal produksi batubara, dan bahkan menjanjikan keuntungan tetap. Hal ini menimbulkan kepercayaan sehingga PT Humpuss menandatangani perjanjian.

4. Mencairkan Dana dari PT Humpuss

Setelah perjanjian ditandatangani, PT Humpuss mentransfer dana sebesar Rp7 miliar ke rekening PT Chasadiana Adita. Dana tersebut seharusnya digunakan sebagai modal kerja sesuai kesepakatan.

5. Menyalahgunakan Dana

Uang tersebut kemudian tidak dipakai untuk kegiatan usaha sebagaimana perjanjian, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagi-bagikan kepada beberapa pihak, antara lain:

- 1) Rp500 juta ke rekening Ratna Subekti,
- 2) Rp250 juta ke rekening Nuny Melanie,
- 3) Rp250 juta diberikan ke Alm. Suharto,
- 4) Rp100 juta ke Murdian Noor,
- 5) Rp3,6 miliar ke Abdullah Harun (CV Iktika Jaya) untuk pembelian batubara,
- 6) Rp300 juta ke Fahriansyah (karyawan CV Iktika Jaya),
- 7) sisanya ± Rp1,97 miliar dipakai sendiri oleh pelaku.

6. Menghindari Kewajiban

Saat cek-cek jatuh tempo, PT Humpuss berusaha mencairkannya. Namun, pelaku

mengganti dengan cek lain dan bahkan membuat laporan palsu kehilangan buku cek ke polisi agar cek-cek tersebut diblokir oleh bank, sehingga PT Humpuss tidak bisa mencairkan dana.

7. Kerugian PT Humpuss

Akibat modus ini, PT Humpuss mengalami kerugian sebesar Rp7 miliar.

Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Indonesia menganut asas bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesalahan (baik dengan sengaja maupun karena kelalaian), dan tidak berada dalam keadaan yang membebaskan.¹⁴ Dalam kasus ini, terdakwa memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban tersebut. Ia adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, dan menjabat sebagai direktur utama perusahaan, yang berarti memiliki kecakapan hukum penuh.

Terdakwa tidak terbukti berada dalam kondisi terpaksa atau mengalami tekanan luar biasa yang dapat menghapus kesalahan.¹⁵ Tidak ada pula bukti bahwa ia dalam keadaan tidak sadar atau mengalami gangguan jiwa saat melakukan perbuatan. Dengan demikian, terdakwa tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Ini menjadi dasar kuat bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya.

Majelis hakim juga menolak pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah wanprestasi biasa dalam konteks perjanjian perdata. Pembelaan ini dinilai tidak relevan karena terdapat niat jahat yang nyata sejak awal. Perbedaan utama antara wanprestasi dan penipuan terletak pada niat pada saat kontrak dibuat. Dalam perkara ini, kontrak dibuat bukan dengan niat untuk dilaksanakan, tetapi semata-mata sebagai alat untuk mengelabui korban agar menyerahkan uang.

Dari segi pembuktian, seluruh elemen kesalahan dan perbuatan melawan hukum telah dibuktikan melalui dokumen kontrak, rekening koran, bukti transfer, keterangan saksi, serta tindakan pasca transfer seperti pelaporan palsu dan penggunaan dana yang tidak sah. Alat

¹⁴ Hakim, L. Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish. 2020 hlm 93

¹⁵ Erlangga, E., & Yustika, L. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan. JCA of Law, 1(1). 2020 (Diakses, 23Agustus 2025) <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/12/0>

bukti yang ada memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁶

B. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Penipuan Dalam Putusan Hakim No. 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL menguraikan tanggung jawab pidana dari Terdakwa Farah Diana Adithaputri atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Chasadiana Adita bersama seorang terafiliasi yang berstatus DPO, yaitu Ny. Hj. Ritha Chasanah A.M., dinyatakan bersalah karena secara sadar dan terstruktur menyalahgunakan kepercayaan dan dana dari PT Humpuss.

Perbuatan pidana tersebut berawal dari perjanjian kerja sama yang dibuat antara PT Humpuss dengan PT Chasadiana Adita, yang mana dalam prosesnya, Terdakwa bersama rekannya diduga melakukan serangkaian tipu daya untuk meyakinkan PT Humpuss agar memberikan dana investasi sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Dana tersebut dijanjikan untuk digunakan sebagai modal produksi batubara dengan janji keuntungan sebesar Rp500.000.000,- dalam waktu tiga bulan.

Namun berdasarkan fakta hukum di persidangan, dana yang diterima oleh Terdakwa tidak digunakan sesuai perjanjian kerja sama, melainkan disalurkan untuk berbagai keperluan pribadi dan pihak ketiga tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak pemberi dana. Di sinilah letak kesalahan yang menguatkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip etik kontraktual dan melanggar norma hukum pidana.

Majelis hakim menilai bahwa unsur pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan dengan tipu muslihat atau kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan barang atau uang. Dalam hal ini, penyerahan dana oleh PT Humpuss adalah akibat langsung dari tindakan manipulatif yang dilakukan Terdakwa dan rekannya.

Selain itu, terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

¹⁶ Kawengian, A. Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Kegiatan Transfer Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. LEX ADMINISTRATUM, 10(5). 2022. (diakses, 23 Agustus 2025) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42910>

Pidana Pencucian Uang. Uang hasil kejahatan (dalam hal ini dana investasi dari PT Humpuss) dialihkan dan digunakan untuk berbagai transaksi guna menyamarkan asal usul uang tersebut, yang sebagian ditransfer ke rekening pihak ketiga atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tanggung jawab pidana yang dikenakan kepada terdakwa bukan hanya bersifat individual, namun juga bersifat kolektif karena dilakukannya perbuatan pidana secara bersama-sama (*concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁷ Artinya, meskipun pelaku utama lainnya tidak hadir dalam persidangan karena berstatus buron, peran terdakwa tetap berdiri sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai subsider. Selain itu, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana secara nyata melalui penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan.

Dari perspektif hukum pidana, bentuk tanggung jawab tersebut termasuk dalam kategori pertanggungjawaban karena kesalahan (*schuld*), di mana perbuatan dilakukan dengan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa, dan memiliki niat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dengan kata lain, unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana terpenuhi.¹⁸

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga mencerminkan fungsi preventif dan represif dari hukum pidana. Secara preventif, putusan ini diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan hubungan kerja sama komersial. Secara represif, hukuman tersebut merupakan bentuk pembalasan atas tindakan pidana yang telah menimbulkan kerugian nyata pada korban, yakni PT Humpuss.

Dari sisi doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana seperti yang dijatuhkan kepada Farah Diana Adithaputri juga selaras dengan teori *actus reus* dan *mens rea*, di mana terdakwa secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang hukum dan disertai dengan

¹⁷ Setiawan, A., & Yulianingsih, W. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 271-288. 2023 (Diakses 23 Agustus 2025) <https://ebook.umpwr.ac.id/amnesti/article/view/3241>

¹⁸ Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252. 2024 (diakses 23 Agustus 2025). <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/140>

kesadaran serta kehendak jahat.¹⁹ Oleh karena itu, tidak ada alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana.

Penolakan penasihat hukum terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa, dengan dalih bahwa perkara ini adalah perkara perdata (hutang piutang), tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sebab, telah terbukti bahwa sejak awal terdapat unsur penipuan dan rekayasa dalam proses perjanjian kerja sama, yang menandakan bahwa hubungan yang dibangun bukanlah hubungan perdata murni, melainkan bertujuan untuk mengelabui pihak lain.

Selain itu, meskipun terdakwa menjanjikan jaminan dalam bentuk cek dan sertifikat tanah, ternyata jaminan tersebut bersifat fiktif atau tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan, salah satu sertifikat yang dijadikan agunan telah kalah dalam putusan Mahkamah Agung sebelum transaksi dilakukan, dan ini menunjukkan bahwa terdakwa menyampaikan pernyataan palsu kepada korban.

Atas dasar kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun serta denda satu miliar rupiah, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama enam bulan. Putusan ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat represif, yaitu menjatuhkan sanksi pidana untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera.

Tanggung jawab yang dijatuhkan kepada terdakwa juga memiliki nilai preventif, yaitu sebagai peringatan bagi pelaku kejahatan ekonomi lainnya bahwa manipulasi korporasi dan penipuan berbasis dokumen legal akan mendapatkan sanksi tegas dari hukum pidana.²⁰ Kejahatan semacam ini sangat membahayakan karena dilakukan dengan wajah hukum yang seolah sah, padahal sarat dengan kebohongan.

Dalam perspektif hukum pidana modern, perkara ini mencerminkan bahwa bentuk tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat dikaitkan dengan aktivitas korporasi. Meskipun korporasi digunakan sebagai sarana, namun pertanggungjawaban tetap ditujukan kepada individu pengendali, yaitu terdakwa, karena ia yang mengambil keputusan dan menjalankan skema kejahatan.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya integritas dalam dunia usaha dan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan dokumen hukum dalam praktik bisnis.

¹⁹ Prasetyo, E. A. *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum). 2024 (Diakses 23 Agustus 2025) <https://repository.unja.ac.id/66987/>

²⁰ Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiari, W., & Sariyo, H. *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. Merdeka Kreasi Group. 2021 hlm 125

Penyalahgunaan legalitas dalam rangka kejahatan ekonomi, seperti yang dilakukan terdakwa, bukan hanya mencederai pihak yang dirugikan secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi bisnis.

Dengan demikian, bentuk tanggung jawab terdakwa Farah Diana Adithaputri dalam perkara ini mencakup seluruh aspek pertanggungjawaban pidana, baik unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, maupun akibat. Ia tidak hanya melanggar hukum secara formal, tetapi juga secara substansial telah menyalahgunakan kepercayaan, memanipulasi instrumen hukum, dan menciptakan kerugian besar bagi korban. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku kejahatan ekonomi tidak dapat bersembunyi di balik kedok hukum, dan harus bertanggung jawab secara utuh di hadapan hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk tanggung jawab pelaku dalam perkara ini adalah tanggung jawab pidana individual dan kolektif yang diwujudkan dalam bentuk hukuman pidana penjara, denda, serta kewajiban membayar biaya perkara. Putusan ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan asas legalitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa Farah Diana Adithaputri merupakan bentuk penipuan yang terselubung dalam kerangka perjanjian bisnis fiktif antara PT. Humpuss dan PT. Chasadiana Adita. Terdakwa menyusun dan menggunakan dokumen palsu seperti perjanjian kerja sama, cek jaminan, dan surat kuasa untuk meyakinkan korban agar mentransfer dana sebesar Rp7.000.000.000,- atas dasar proyek pengadaan batu bara yang tidak pernah ada. Setelah menerima dana tersebut, terdakwa mendistribusikannya ke berbagai pihak dan menggunakannya untuk keperluan pribadi guna mengaburkan asal-usul dana, yang menunjukkan adanya unsur layering dalam pencucian uang. Modus ini membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dengan pola kejahatan yang terstruktur, terencana, dan berorientasi pada penyamaran hasil kejahatan.
2. Pemberian sanksi Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL ditujukan secara individual

kepada terdakwa Farah Diana Adithaputri sebagai pelaku utama yang secara sadar, aktif, dan langsung melakukan perbuatan penipuan dan pencucian uang. Meskipun tindak pidana dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Chasadiana Adita, pertanggungjawaban pidana tidak dialihkan kepada badan hukum, melainkan dibebankan kepada pribadi terdakwa karena terbukti menggunakan perusahaan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban tersebut ditegaskan melalui pembuktian adanya kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam setiap tindakan terdakwa, mulai dari perancangan perjanjian fiktif, pengelolaan dana hasil penipuan, hingga penyamaran aliran uang. Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. sehingga membuktikan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini ditegakkan secara tegas, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armia, M. S. Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh. 2022.
- Hakim, L. Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish. 2020
- Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., & Sariyo, H. (2021) The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model). Merdeka Kreasi Group. 2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang Penipuan.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana (*deelneming*).

Tesis

- Andiono, A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Kasus Pencucian Uang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2025
- Nariswari, T. D. A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). 2024
- Prasetyo, E. A. Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum). 2024

Jurnal

- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252. 2024
- Erlangga, E., & Yustika, L. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan. *JCA of Law*, 1(1). 2020
- Irwan, T. Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4). 2021
- Kawengian, A. Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Kegiatan Transfer Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(5). 2022
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270. 2023
- Setiawan, A., & Yulianingsih, W. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 271-288. 2023
- Sihombing, L. A. Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902-8911. 2024.
- Utami, S. Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27. 2021
- Wardhani, L. T. A. L. Konstruksi Progresif Sistem Perundang-Undangan Daerah. *Proceeding APHTN-HAN*, 1(1), 755-784. 2023.